



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR

NOMOR 670 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG  
DI WILAYAH KOTA MAKASSAR  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 80 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
  - b. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor: 213/PL.01.8-BA/7371/2/2024 Tentang Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Untuk Kota Makassar, pada tanggal 19 Februari 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Tentang Penetapan dan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Di Wilayah Kota Makassar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1013);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 216 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN DAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI WILAYAH KOTA MAKASSAR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada beberapa Kecamatan di Wilayah Kota Makassar dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana pada Diktum KESATU dilaksanakan pada Hari Sabtu, Tanggal 24 Februari 2024 yang dimulai pada pukul 07.00 Wita sampai dengan pukul 13.00 Wita, dan penghitungan suara dilakukan pada pukul 13.30 Wita sampai dengan selesai.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 19 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR,

ttd.

HAMBALIIE

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR  
Kepala Sub Bagian Hukum & Sumber Daya Manusia,



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR  
NOMOR 670 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PELAKSANAAN  
PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI WILAYAH  
KOTA MAKASSAR DALAM PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	JENIS PEMILIHAN
1	BIRINGKANAYA	KATIMBANG	021	PPWP
2	UJUNG PANDANG	BULOGADING	002	PPWP
3	UJUNG PANDANG	BARU	004	PPWP
4	RAPPOCINI	MINASA UPA	002	PPWP
5	RAPPOCINI	BUAKANA	020	PPWP dan DPD RI
6	RAPPOCINI	MINASA UPA	036	PPWP
7	TAMALATE	PA'BAENG-BAENG	031	PPWP
8	TAMALATE	BAROMBONG	028	PPWP
9	BIRINGKANAYA	BERUA	036	PPWP dan DPD RI
10	MAKASSAR	MARICAYA	003	PPWP

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 19 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR,

ttd.

HAMBALIIE

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR  
Kepala Sub Bagian Hukum & Sumber Daya Manusia,

